



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Jl. Dr. Cipto Nomor : 35, Sumenep Telpun : 0328 - 662 326

PIAGAM

LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 4201 / 40 / 425 101 / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat permohonan (Izin Perpanjangan Penyelenggaraan) SMP Islam Al-Furqan, dari Ketua Yayasan Porpos Mubtahal Munir, tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 023KEP-SMP/AF/02014

Berdasarkan hasil Pemantauan, Pembinaan dan Rekomendasi Tim Pengawas Dikmen, dengan ini memberikan (Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta) Kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP ISLAM AL-FURQAN |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Makam Arjenma No.3 Danden Pragaan |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 202052801003 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20564358 |
| 5. Status Sekolah | : Terakreditasi |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan " Porpos Mubtahal Munir " |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Makam Arjenma No.3 Danden Pragaan |
| 8. Tanggal dan Nomor Akta Yayasan | : 19 Maret 1990 No. 36 |
| 9. Program Studi | : |

10. KETERANGAN :

- Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun
Mulai : 28 MEI 2014 s.d 28 MEI 2017
- Izin ini diberikan sebagai tindak lanjut dari permohonan (Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta) dari Ketua Yayasan " Porpos Mubtahal Munir "
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam piagam ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya



Sumenep, 22 Oktober 2014
Kepala Dinas Pendidikan
H. Saifudin Sumenep

H. A. SHADIK, M.Si
Ketua Utama Madrasah
Telp : 19581231 197703 1 914